



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperhatikan, Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457/K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gresik..
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pemrakarsa.
7. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
8. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL dan SPPL.

9. Kegiatan usaha mikro adalah usaha dengan nilai investasi 0-50 juta.
10. Kegiatan usaha kecil adalah usaha dengan nilai investasi 50 juta- 500 juta.

BAB II

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL - UPL

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL -UPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

BAB III

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL

Pasal 4

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL dan UKL - UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 5

Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana pasal 4 ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
- b. Kegiatan usaha mikro dan kecil.

BAB IV
RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL - UPL DAN SPPL

Pasal 6

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL - UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang :

- a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;
- b. Komunikasi dan Informatika;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Pariwisata;
- e. Kesehatan;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pertanian;
- h. Peternakan;
- i. Perikanan;
- j. Kehutanan; dan
- k. Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V
KETENTUAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 7

- (1) UKL-UPL dan SPPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan setelah memperoleh izin pemanfaatan ruang dan/atau surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan tata ruang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan sebelum kegiatan dan/atau usaha dilakukan;
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang;
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL dan SPPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 8

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan belum diatur dalam Lampiran, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak terhadap lingkungan hidup, maka jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL – UPL.

Pasal 9

- (1) Apabila di dalam suatu usaha/kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL – UPL dan/atau SPPL;
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perluasan, perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PEMROSESAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi permohonan rekomendasi UKL-UPL yaitu :
 - a. Surat permohonan rekomendasi;
 - b. Dokumen UKL-UPL serta kelengkapan lain yang dipersyaratkan; dan

- c. Izin pemanfaatan ruang dan/atau surat keterangan lainnya berkaitan dengan tata ruang yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan persetujuan SPPL yaitu :
 - a. Surat permohonan persetujuan;
 - b. Izin pemanfaatan ruang dan/atau surat keterangan lainnya berkaitan dengan tata ruang yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - c. Foto copy KTP pemrakarsa;
 - d. Surat keterangan status tanah; dan
 - e. Gambar rencana denah dan site plan/lay out.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi dokumen UKL-UPL atau persetujuan SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup beserta kelengkapan administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 10.
- (2) Badan Lingkungan Hidup membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan dokumen UKL-UPL atau SPPL dan apabila dinyatakan tidak lengkap maka dokumen UKL-UPL atau SPPL dikembalikan;
- (4) Dokumen UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (5) Tim Teknis dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen UKL-UPL.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup :
 - a. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang dinyatakan lengkap sebagaimana pasal 10 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL.

- b. Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL yang dinyatakan lengkap sebagaimana pasal 10 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib :
 - a. Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa;
 - b. Memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 13

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 14

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL - UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 307

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 1 Tahun 2013
 TANGGAL : 25 Januari 2013

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

I. Bidang Perhubungan dan Lalulintas Jalan

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----------|---|----------------|---------------------|------------|
| A. | Perhubungan Darat | | | |
| 1. | Perkeretaapian | | | |
| | a. Terminal peti kemas dan terminal barang, (luas) | ha | 0,5 s.d. 5 | |
| | b. Stasiun, (luas) | ha | Semua besaran | |
| | c. Depo dan Balai yasa, (luas) | ha | 0,5 s.d. 5 | |
| | d. Jalan Rel dan fasilitas, (panjang) | km | 5 s.d. 25 | |
| | e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang | | Semua ukuran | |
| | f. Jembatan layang kereta api, (panjang) | km | < 5 | |
| | g. Kegiatan Penempatan hasil keruk (dumping) di darat : - Volume | m ³ | 50.000 s.d. 500.000 | |
| | - Luas Area dumping | ha | 0,5 s.d. 5 | |
| 2. | Angkutan jalan : | | | |
| | a. Terminal penumpang, luas | ha | 0,5 s.d. 5 | |
| | b. Terminal barang, (luas) | ha | 0,25 s.d. 2 | |
| | c. Depo, (luas) | ha | 0,1 s.d. 5 | |
| | d. Pengujian kendaraan bermotor, (luas) | ha | 0,5 s.d. 5 | |
| | e. Pembangunan depo peti kemas, (luas) | ha | 0,25 s.d. 5 | |
| | f. Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, (luas) | ha | < 2 | |
| 3. | Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan: | | | |
| | a. Dermaga, (luas) | ha | 50 s.d. 200 | |
| | b. Kedalaman tambatan, (kedalaman) | m | -2 s.d. -10 | |
| | c. Bobot kapal sandar, (berat) | DWT | < 3.000 | |
| | d. Terminal penumpang, (luas) | ha | 0,5 s.d. 5 | |
| | e. Pengerukan sungai / danau, (volume) | m ³ | 50.000 s.d. 500.000 | |
| B. | Perhubungan Laut | | | |
| 1. | Pembangunan dan fasilitas tambatan: | | | |
| | a. Dermaga, (panjang) | m | 50 s.d. 200 | |
| | b. Kedalaman tambatan, (kedalaman) | LWS | -4 s.d. -10 | |
| | c. bobot kapal sandar,(berat) | DWT | 1.000 s.d. 10.000 | |
| | d. Trestle dermaga, (luas) | m ² | 750 s.d. 6.000 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----------|--|---------------------|----------------------|--|
| 2. | Fasilitas terminal dan gudang: | | | |
| | a. Terminal penumpang, (panjang) | m ² | 600 s.d. 3.000 | |
| | b. Terminal peti kemas, (luas) | m ² | 500 s.d. 1.000 | |
| | c. Lapangan penumpukan, (luas) | m ² | 1.000 s.d. 3.000 | |
| | d. Gudang, (luas) | m ² | 500 s.d. 2.500 | |
| | e. Prasarana penampungan curah cair, (volume) | m ³ | 30.000 | |
| 3. | Fasilitas Lainnya: | | | |
| | a. Jalan, jembatan dan rel kereta api, (panjang) | km | 2,5 s.d. 25 | |
| | b. Sumur dalam, (debit) | m ³ /jam | 2,5 s.d. 10 | |
| | c. Penahan gelombang, (break water), (panjang) | m | 50 s.d. 200 | |
| | d. <i>Single Point Mooring Buoy</i> untuk kapal, (bobot) | DWT | 500 s.d. 10.000 | |
| 4. | Pengerukan dan Reklamasi: | | | |
| | a. Pengerukan (pemeliharaan/maintenance), (volume) | m ³ | 70.000 s.d. 500.000 | |
| | b. Pengerukan (capital dredging material keras), (volume) | m ³ | 100.000 s.d. 500.001 | |
| | c. Reklamasi (pengerukan) | | | |
| | - luas atau | ha | 2 s.d. 25 | |
| | - volume | m ³ | 100.000 s.d. 500.000 | |
| | d. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping site) | | | |
| | - luas atau | ha | 2 s.d. 25 | |
| | - volume | m ³ | 100.000 s.d. 500.000 | |
| 5. | Pengerukan/Perataan batu karang, (volume) | | | Volume karang tidak kurang dari 100.000 m ³ |
| 6. | Pekerjaan Bawah Air (PBA): | | | |
| | a. Pipa minyak/gas, (panjang) | km | < 100 | |
| | b. Kabel listrik mempunyai tenaga | kV | < 150 | |
| | c. Kabel telekomunikasi dari pelabuhan terdekat, (panjang) | km | > 100 | |
| C. | Perhubungan Udara | | | |
| 1. | Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas | | | |
| | a. Landasan pacu (panjang) | m | 50 s.d. < 200 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | b. Terminal penumpang atau terminal kargo (luas) | m ³ | 1.000 s.d. < 2.000 | |
| | c. Pengambilan air tanah (volume) | liter/detik | 25 s.d. < 50 | (dari 1 sumur s.d. 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha) |
| 2. | Perluasan bandar udara beserta/ atau fasilitasnya | | | |
| | a. - Pemindahan penduduk (jumlah) - atau pembebasan lahan, (luas) | kk ha | 50 s.d. 200 25 s.d. 100 | |
| | b. Reklamasi pantai - luas - volume urugan | ha m ³ | 0,5 s.d. 25 25.000 s.d. 100.000 | |
| | c. Pemotongan bukit dan pengurungan lahan, dengan volume urugan | m ³ | 100.000 s.d. 500.000 | |
| | - Prasarana sisi udara, terdiri: | | | |
| | a. Perpanjangan landasan pacu (panjang) | m | 50 s.d. 200 | |
| | b. Pembangunan taxi way, (luas) | m ² | 50 s.d. 200 | |
| | c. Pengembangan apron, (luas) | m ² | 500 s.d. 1000 | |
| | d. Pembuatan airstrip, (panjang) | m | 800 s.d 900 | |
| | e. Pembangunan hell pad | - | semua besaran | |
| | f. Pemotongan bukit dan pengurukan lahan, (volume) | m ³ | 5.000 s.d. 500.000 | |
| | g. Reklamasi pantai - luas,atau - volume urugan | ha m ³ | 2 s.d. 25 100.000 s.d. 500.000 | |
| | - Prasarana sisi darat, terdiri: | | | |
| | a. Pembangunan terminal penumpang, (luas) | m ² | 500 s.d. 2.000 | |
| | b. Pembangunan terminal cargo (luas) | m ² | 500 s.d. 2.000 | |
| | c. Jasa boga (produksi) | porsi/hari | 500 s.d. 1.000 | |
| | d. Power house/genset (daya) | kVA | 500 s.d. 1.000 | |
| | e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara | - | semua besaran | |
| | f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume) | liter | 1.000 s.d. 50.000 | |
| | - Fasilitas penunjang lainnya terdiri : | | | |
| | a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB | semua ukuran di dalam lokasi bandara | semua ukuran di dalam lokasi bandara | |
| | b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara | m ² | semua ukuran di | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|---|----------------|--|------------|
| | | | dalam lokasi bandara | |
| | c. Bengkel kendaraan bermotor (luas) | m ² | 500 s.d. 10.000 | |
| | d. Pemindahan penduduk (jumlah) | kk | < 200 | |
| | e. Pembebasan lahan (luas) | ha | < 100 | |
| 3. | Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (bentuk fixed wing maupun rotary wing) | | Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di uar kelas A,B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui) | |



II. Bidang Komunikasi dan Informatika

[illegible]

| No | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|--------|-----------------|------------|
| | Telekomunikasi. c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. | m | 15 | |
| | <p>- Kriteria Zona III</p> <p>1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan -bangunan kurang padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal.</p> <p>3) Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi Telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p> | m | 52 | |



III. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu :

- Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|--------|------------------------|------------|
| | Sumber Daya Air | | | |
| 1. | Bendungan Waduk | | | |
| | a. Pembangunan bendungan | | | |
| | - Tinggi | m | 6 s.d. < 15 | |
| | - Luas genangan | ha | 50 s.d. < 200 | |
| | - Daya tampung (volume) | m³ | 100.000 s.d. 500.000 | |
| | b. Rehabilitasi bendungan | | | |
| | - Tinggi | m | 6 s.d. < 15 | |
| | - Luas genangan | ha | 50 s.d. < 200 | |
| | - Daya tampung (volume) | m³ | 100.000 s.d. 500.000 | |
| 2. | Daerah irigasi | | | |
| | a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas | ha | 500 s.d. < 2.000 | |
| | b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi : | | | |
| | - Luas | ha | 5000 s.d. < 1.000 | |
| | - Tambahan luas areal | ha | 5000 s.d. < 1.000 | |
| | c. Percetakan sawah, dengan luas (per kelompok) | ha | 100 s.d. 500 | |
| 3. | Pengembangan rawa : | | | |
| | a. Reklamasi rawa pasang surut, dengan luas | ha | 500 s.d. 1.000 | |
| | b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak, dengan luas | ha | 500 s.d. 1.000 | |
| 4. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai : | | | |
| | a. Sejajar pantai - tembok / sea wall / revetment, (panjang) | km | > 1 | |
| | b. Tegak lurus - groin, break water(panjang) | m | 10 s.d. < 500 | |
| 5. | Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir : | | | |
| | a. Kota besar / metropolitan | | | |
| | - Panjang | km | 1 s.d. < 5 | |
| | - Luas | ha | 1 s.d. < 5 | |
| | - Volume kerukan | m³ | 50.000 s.d. < 500.000 | |
| | b. Kota sedang, panjang | | | |
| | - Panjang | km | 3 s.d. < 10 | |
| | - Volume kerukan | m³ | 100.000 s.d. < 100.000 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|----------------|------------------------|------------|
| | c. Perdesaan, panjang | | | |
| | - Panjang | km | 5 s.d. < 15 | |
| | - Volume kerukan | m ³ | 150.000 s.d. < 500.000 | |
| | d. Sodetan | | semua besaran | |
| 6. | Kanalisisasi / Kanal banjir : | | | |
| | a. Kota besar / metropolitan | | | |
| | - Panjang kanal | km | 1 s.d < 5 | |
| | - Luas pembebasan lahan | ha | 2 s.d. 5 | |
| | b. Kota sedang, panjang kanal | km | 3 s.d. < 10 | |
| | c. Perdesaan, panjang kanal | km | 5 s.d. < 15 | |
| | 7. Jalan tol / layang (flyover) ternasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) : | | | |
| | a. Pembangunan jalan layang dan subway (panjang) | km | < 2 | |
| | b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan(panjang) | km | semua besaran | |
| | c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang) | km | > 5 | |
| 8. | Jalan raya : | | | |
| | a. Bangunan / Peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA | | | |
| | 1) Kota besar / metropolitan | | | |
| | - panjang | km | 1 s.d. < 5 | |
| | - luas | ha | 2 s.d. < 5 | |
| | 2) Kota Sedang | | | |
| | - panjang | km | 3 s.d. < 10 | |
| | - luas | ha | 5 s.d. 10 | |
| | 3) Perdesaan - inter urban | | | |
| | - panjang | km | 5 s.d. < 30 | |
| | b. Peningkatan dengan pelebaran di dalam DAMIJA | | | |
| | 1) Kota besar / metropolitan - arteri/ kolektor (panjang) | km | ≥ 10 | |
| | 9. Jembatan (pembangunan baru) : | | | |
| | a. Kota besar (panjang) | km | ≥ 20 | |
| | b. Kota sedang ke bawah (panjang) | km | ≥ 60 | |
| | 10. Persampahan | | | |
| | a. Tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitari landfill | | | |
| | - luas | ha | < 10 | |
| | - kapasitas | ton | < 10.000 | |
| | b. TPA di daerah pasang surut | | | |
| | - luas | ha | < 5 | |
| | - kapasitas | ton | < 5.000 | |
| | c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional) | ton/hari | < 1.000 | |
| | d. Pembangunan incenerator | | semua | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----|---|----------------------|-------------------|------------|
| | | | besaran | |
| | e. Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku) | ton/hari | > 4 | |
| | | m ² | > 500 | |
| 11. | Pembangunan Perumahan & Permukiman : | ha | 0,5 s.d. < 100 | |
| 12. | Peremajaan Perumahan dan Permukiman : | ha | ≥ 0,5 | |
| 13. | Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) : | | | |
| | a. Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) | ha | < 2 | |
| | b. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) | ha | < 3 | |
| 14. | Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage) : | | | |
| | Di perkotaan / permukiman | | | |
| | - luas layanan | ha | < 500 | |
| | - debit air limbah | m ³ /hari | < 16.000 | |
| 15. | Drainase permukiman perkotaan : | | | |
| | a. Pembangunan saluran di kota besar dan metropolitan | | | |
| | 1) drainase utama | km | < 5 | |
| | - panjang | | | |
| | 2) drainase sekunder dan tersier | km | 1 s.d. 5 | |
| | - panjang | | | |
| | b. Pembangunan saluran di kota sedang | | | |
| | 1) drainase utama | km | < 10 | |
| | - panjang | | | |
| | 2) drainase sekunder dan tersier | km | 2 s.d. 10 | |
| | - panjang | | | |
| | c. Pembangunan saluran di kota kecil (panjang) | km | > 5 | |
| | d. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman | | | |
| | - luas kolam retensi/polder | ha | 1 s.d. < 5 | |
| 16. | Pembangunan bangunan gedung di atas/di bawah tanah (non kawasan) : | | | |
| | - Luas lantai | m ² | 5.000 s.d. 10.000 | |
| 17. | Air bersih perkotaan | | | |
| | a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) | ha | 100 s.d. < 500 | |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) | km | 2 s.d. < 10 | |
| | c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit) : | | | |
| | - Sungai/danau (debit) | l/dt | 50 s.d. < 250 | |
| | - Mata air (debit) | l/dt | 2,5 s.d. < 250 | |
| | d. Pembangunan instalasi pengolah air dengan pengolahan lengkap (debit) | l/dt | 50 | |
| | e. Pengambilan air tanah dalam (debit) | l/dt | > 5 s.d. < 50 | |
| | f. Pengambilan air baku dari sumber | l/dt | 5 s.d. < 50 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----|--|----------------|--------------------|------------|
| | mata air | | | |
| 18. | Pembangunan kawasan terpadu : | | | |
| | - Luas lahan | ha | < 5 | |
| | - Luas lantai bangunan | m ² | < 10.000 | |
| 19. | Pembangunan kawasan permukiman untuk pemindahan penduduk dan atau permukiman kembali : | | | |
| | a. Jumlah penduduk yang dipindahkan | kk | 50 s.d. 200 | |
| | b. Luas lahan kawasan | m ² | 2 s.d. 100 | |
| 20. | Pengerukan sedimen pada drainase primer (volume) | m ³ | < 100.000 | |
| 21. | Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area : | | | |
| | - Jarak | km | < 5 | |
| | - Luas dumping area | ha | < 1 | |
| 22. | Pemasangan saringan sampah | m | 30 s.d. 50 | |



IV. Bidang Pariwisata

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|---|-------------------------------|---|------------|
| 1. | Penyediaan Akomodasi : a. Hotel berbintang (jumlah) b. Hotel Melati (jumlah) c. Bumi perkemahan (luas) d. Kos-kosan dan sejenisnya | kamar kamar ha kamar | semua besaran ≥ 11 ≥ 1 ≥ 25 | |
| 2. | Penyedia makanan dan minuman : a. Restoran (jumlah) b. Rumah makan (jumlah) c. Jasa boga (jumlah) | kursi kursi porsi | ≥ 200 ≥ 200 ≥ 1.000 | |
| 3. | Penyerahan obyek dan daya tarik wisata alam : - Pengelolaan dan pemanfaatan taman wisata (luas) | ha | semua besaran | |
| 4. | Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam : a. Pembangunan dan/atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya(luas) b. Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi (luas) d. Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan(luas) e. Pembangunan dan pengelolaan satwa (luas) | ha ha ha ha | ≥ 1 < 100 ≥ 1 ≥ 1 | |
| 5. | Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus : a. Pembangunan dan/atau pengelolaan wisata tirta (luas) b. Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan (luas) c. Wisata Alam, Out bond dan sejenisnya | kamar ha ha | ≥ 11 ≥ 1 ≥ 1 | |
| 6. | Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya | Rp | investasi menengah (500 juta s.d 10 milyar) / besar (> 10 milyar) | |



V. Bidang Kesehatan

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|---|---|------------|
| 1. | Rumah sakit semua tipe (A, B, C, atau D) a. Luas lahan (luas) b. Luas bangunan (luas) c. Jumlah tempat tidur (golongan) | ha m ² kelas A, B, C/ sejenis | < 2,5 < 10.000 sesuai kelas RS | |
| 2. | Puskesmas dengan rawat inap | rawat inap | semua besaran | |
| 3. | Poliklinik dengan laboratorium | rawat inap | semua besaran | |
| 4. | Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu | | semua besaran | |
| 5. | Laboratorium kesehatan pemerintah a. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara b. Balai teknis kesehatan lingkungan atau yang setara | | semua besaran semua besaran | |
| 6. | Laboratorium kesehatan swasta a. Laboratorium klinik utama b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama | | semua besaran semua besaran | |
| 7. | Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat | | semua besaran | |



VI. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----------|--|---|---|-------------------------------------|
| A. | Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi. | | | |
| 1. | Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup : <ul style="list-style-type: none">- Pemboran- Pembuatan paritan- Lubang bor- <i>Shaft</i>- Terowongan | - | Semua besaran | |
| 2. | Mineral, batu bara dan panas bumi. <ul style="list-style-type: none">- Luas perizinan (luas) ; atau- Luas daerah terbuka untuk pertambangan (luas) | ha ha (kumulatif /tahun) | 5 s.d. < 200 5 s.d. < 50 | |
| 3. | Tahap operasi produksi <ul style="list-style-type: none">a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik (daya)b. Batubara/ gambut<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas ; dan/atau- Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume)c. Stock Phile Batu Barad. Mineral logam<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas ; dan/atau- Jumlah material penutup yang dipindahkan(volume) | MW ton/ tahun ton/ tahun - | < 55 100.000 s.d. < 1.000.000 400.000 s.d. < 4.000.000 Semua besaran | |
| | e. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none">- Kapasitas ; dan/atau- Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume) | m ³ / tahun | 50.000 s.d. < 250.000 | |
| | f. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air), (debit) | liter/ detik | < 50 | |
| B. | Minyak dan Gas Bumi | | | |
| 1. | Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat : <ul style="list-style-type: none">- Lapangan minyak (barell) ;- Lapangan gas (juta metrik persegi). | BOPD MMSCFD | < 5.000 < 50 | |
| 2. | Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut : <ul style="list-style-type: none">- Lapangan minyak (barell) ;- Lapangan gas (juta metrik persegi). | BOPD MMSCFD | < 15.000 < 90 | (Jumlah total lapangan semua sumur) |
| 3. | Pembangunan kilang : <ul style="list-style-type: none">- LPG (juta metrik persegi) ;- LNG (juta metrik persegi) ;- Minyak (barell). | MMSCFD MMSCFD BOPD | < 50 < 50 < 10.000 | |
| 4. | Pembangunan kilang Biofuel (berat). | ton/ tahun | < 30.000 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----------|--|----------------|-------------------------|------------|
| 5. | Terminal Regasifikasi LNG (darat/ laut), (juta metrik persegi) | MMSCFD | < 550 | |
| 6. | Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang), (berat) | ton/ tahun | < 10.000 | |
| 7. | Survei seismik di darat. | | semua besaran | |
| 8. | Survei seismik di laut. | | semua besaran | |
| 9. | Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat. | | semua besaran | |
| 10. | Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut. | | semua besaran | |
| 11. | Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat. | | semua besaran | |
| 12. | Pengembangan lapangan terbatas gas CBM Metana B (juta metrik persegi). | MMSCFD | < 90 | |
| 13. | Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat (jarak). | km | semua besaran | |
| 14. | Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. | | | |
| | - Panjang, atau | km | < 100 | |
| | - tekanan | bar | < 16 | |
| 15. | Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan. | kilo liter | semua besaran | |
| 16. | Stasiun Kompresor Gas. | MMSCFD | semua besaran | |
| 17. | Blending premix; bahan bakar khusus. | ton/ tahun | semua besaran | |
| 18. | Blending minyak pelumas. | ton/ tahun | semua besaran | |
| 19. | Stasiun pengisian aspal curah. | ton/ tahun | semua besaran | |
| 20. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan perairan. | kilo liter | semua besaran | |
| 21. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar gas. | ton | semua besaran | |
| 22. | Stasiun Pengisian Bulk Elpiji. | ton | semua besaran | |
| 23. | Stasiun Mini CNG. | MMSCFD | semua besaran | |
| C. | Listrik dan pemanfaatan Energi | | | |
| 1. | Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (Tegangan); - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) (Tegangan); - Kabel laut tegangan tinggi (Tegangan) | kV kV kV | = 150 = 150 = 150 | |
| | Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah (Tegangan). | kV | = 20 | |
| 2. | PLTU Batubara (Daya) (dalam 1 lokasi) | MW | 5 s.d. < 100 | |
| 3. | PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi) | MW | 20 s.d. < 100 | |
| 4. | PLTU Minyak (Daya) (dalam satu lokasi) | MW | 5 s.d. < 100 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|----------------|---|------------|
| 5. | PLTD (Daya) | MW | 5 s.d. < 100 | |
| 6. | PLTP (Daya) | MW | 20 s.d. < 100 | |
| 7. | PLTA dengan - Tinggi bendungan (tinggi) ; - kapasitas daya (Daya) ; atau - Luas genangan (luas) | m MW ha | 5 s.d. < 15 5 s.d. < 50 10 s.d. < 200 | |
| 8. | Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya terpusat (PLTS), (daya); - Biomassa dan gambut, (daya); - Angin/ bayu terpusat (PLTB), (Daya). | MW MW MW | 1 s.d. < 10 1 s.d. < 10 1 s.d. < 10 | |
| 9. | Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, (daya). | MW | > 0,5 s.d. < 10 | |



VII. Bidang Pertanian

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura | | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas) | ha | 100 s.d. < 2.000 | |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas) | ha | 100 s.d. < 5.000 | |
| 2. | Budidaya tanaman perkebunan | | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas) | ha | 100 s.d. < 3.000 | |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas) | ha | 100 s.d. < 3.000 | |
| 3. | Agrowisata, (luas) | ha | 10 s.d. < 50 | |
| 4. | Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas) | ha | 100 s.d. 500 | |
| 5. | Pencetakan sawah diluar kawasan hutan, (luas) | ha | 100 s.d. 500 | |
| 6. | Penggilingan padi, penyosohan beras dan sejenisnya | ton beras/jam | ≥ 0,3 | |
| 7. | Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian | | semua besaran | |
| 8. | Penanganan pasca panen (<i>cold storage</i>), dengan investasi | Rp | 20 juta s.d. 600 juta | tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 9. | Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d. 5 tersebut di atas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/garing tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan | ha, ton beras/jam dan Rp | Semua besaran tersebut di atas | |



VIII. Bidang Peternakan

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----|---|--------------|---------------------|------------|
| 1. | Budidaya burung puyuh : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 25.000 | |
| 2. | Budidaya ayam pedaging : a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi per siklus, (jumlah) b. Luas lahan (luas) | ekor ha | ≥ 5.000 ≥ 1 | |
| 3. | Budidaya ayam petelur : a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas) | ekor ha | ≥ 5.000 1 s.d. 2 | |
| 4. | Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 10.000 | |
| 5. | Budidaya kalkun : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 10.000 | |
| 6. | Budidaya kelinci : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 1.500 | |
| 7. | Budidaya kambing dan domba : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 300 | |
| 8. | Budidaya rusa : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 300 | |
| 9. | Budidaya babi : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 125 | |
| 10. | Budidaya sapi potong : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 100 | |
| 11. | Budidaya sapi perah : a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi(jumlah) b. Sapi produktif, populasi (jumlah) | ekor ekor | ≥ 20 ≥ 50 | |
| 12. | Budidaya kerbau : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 75 | |
| 13. | Budidaya kuda : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 50 | |
| 14. | Budidaya burung unta : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 100 | |
| 15. | Penangkaran burung perkutut : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah) | ekor | ≥ 5.000 | |
| 16. | Tempat penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) | ekor | ≥ 15.000 | |
| 17. | Semua pembibitan ternak | ekor | semua besaran | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----|---|----------------------|---|------------|
| 18. | Rumah pemotongan hewan : a. Ayam potong, dengan kapasitas produksi(jumlah) b. Sapi/ kerbau (jumlah) c. Kambing/ domba (jumlah) | ekor ekor ekor | ≥ 1.000 semua besaran semua besaran | |
| 19. | Stasiun karantina hewan | | semua besaran | |
| 20. | Pasar hewan di perkotaan | | semua besaran | |
| 21. | Produsen obat hewan | | semua besaran | |
| 22. | Rumah sakit hewan | | semua besaran | |
| 23. | Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa | | semua besaran | |
| 24. | Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan | | semua besaran | |
| 25. | Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) di antara kegiatan dari no. 1 s.d. 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan | | semua besaran | |



IX. Bidang Perikanan

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|----------------------|--|------------|
| A. | Perikanan Tangkap | | | |
| 1. | Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan di luar daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum <ul style="list-style-type: none">- Panjang dermaga, (Panjang)- Panjang gelombang, (panjang)- Kawasan industri perikanan, (luas) | m m ha | 20 s.d. < 200 50 s.d. < 200 5 s.d. < 10 | |
| 2. | Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Volume pengerukan (volume)- Kedalaman pengerukan(kedalaman) | m ³ m | 100.000 s.d. < 500.000 -2 LWS s.d. < -4 LWS | |
| 3. | Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas) | ha | 5 s.d. < 25 | |
| B. | Perikanan Budidaya | | | |
| 4. | Usaha budidaya perikanan <ul style="list-style-type: none">a. Budidaya kerang mutiara/rumput laut/ikan laut dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya (luas)b. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system)<ul style="list-style-type: none">1) di air tawar (danau)<ul style="list-style-type: none">- luas- jumlah2) di air laut<ul style="list-style-type: none">- luas- jumlah | ha ha unit | 5 s.d. < 50 0,5 s.d. < 25 100 s.d. < 500 | |
| | | ha unit | 1 s.d. < 5 200 s.d. < 1.000 | |
| 5. | Usaha budidaya perikanan Payau <ul style="list-style-type: none">a. Budidaya tambak pada lahan tanapa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dengan unit pembekuan/ cold storage dan/atau unit es balok, dengan luasb. Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi benur | ha ekor/th | 5 s.d. < 50 ≥ 40.000.000 | |
| 6. | Usaha budidaya perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif : <ul style="list-style-type: none">- Luas, atau- Kapasitas produksi | ha ton/hari | ≤ 5 < 50 | |
| 7. | Usaha penanganan/pengolahan : <ul style="list-style-type: none">a. Usaha pengolahan tradisional, (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) dengan kapasitasb. Usaha penanganan/pengolahan ikan | ton/hari/ unit | 1 s.d. < 5 | Unit |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|----|--|--------------------------------------|---|--|
| | modern/maju, seperti : - Pemebekuan/cold storage - Pengalengan ikan - Penanganan ikan segar - Pengekstraksian ikan dan rumput laut | ton/hari ton/hari ton/hari | 1 s.d. < 5 semua besaran > 5 semua besaran | pengolahan ikan / UPI (penghasil tepung ikan/minyak ikan/chitin-chitosan, gelatin, ATC, karagenan, agar-agar, produk berbasisi surimi) |
| 8. | Usaha perikanan terpadu | | semua besaran | |
| 9. | Laboratorium Perikanan | | semua besaran | |



X. Bidang Kehutanan

| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----|--|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. | Moulding, Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 2. | Sawn Timber, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 3. | Usaha pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 4. | Block Board, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 5. | Fancy Wood, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 6. | Particle Board, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 7. | Paper Overlay Plywood, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 8. | Block Profile, Door and Windows, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 9. | Wood Working, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 10. | Industri papan partikel, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 11. | Finger Joint Laminating Dowel, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 12. | Laminating Board, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 13. | Finger Joint Flooring, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 14. | Solid Door, kebutuhan bahan baku | m ³ /bulan | > 300 | |
| 15. | Craft Furniture, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 16. | Wooden Furniture, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 17. | Panel Furniture, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 18. | Rattan Furniture, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 19. | Picture Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 20. | Moulding Furniture, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 21. | Wicker Furniture, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 22. | Parquet and Flooring, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 23. | Laminating, Decorative Moulding, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 24. | Industri Papan Serat, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 25. | Usaha pengeringan kayu, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 26. | Usaha pengawetan kayu, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 27. | Usaha penyerutan kayu, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |
| 28. | Usaha pembuatan kusen, kebutuhan bahan baku (volume) | m ³ /bulan | > 300 | |



| No | Jenis kegiatan | Satuan | Skala / Besaran | Keterangan |
|-----|---|----------------|--------------------|------------|
| 29. | Industri kayu lapis/Plywood | | semua besaran | |
| 30. | Pengembangan Wisata Alam pada hutan kota | | semua besaran | |
| 31. | Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan produksi | | semua besaran | |
| 32. | Pembangunan Taman Safari (luas) | ha | < 250 | |
| 33. | Pembangunan Kebun binatang (luas) | ha | < 100 | |
| 34. | Hak Pengusahaan Huta Tananaman Industri (HPHTI) (luas) | ha | < 10.000 | |
| 35. | Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan Taman Nasional, atau di blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi (luas) | ha | < 100 | |
| 36. | Pengusahaan Taman Buru (luas) | ha | < 1.000 | |
| 37. | Pengusahaan Kebun Buru (luas) | ha | < 250 | |
| 38. | Penangkaran tumbuhan alam/satwa liar yang diperdagangkan (luas) | | semua besaran | |
| 39. | Pembangunan taman satwa khusus untuk tujuan komersial | | semua besaran | |
| 40. | Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan (luas) | m ² | > 1.000 | |
| 41. | Lembaga konservasi (luas) | m ² | semua besaran | |
| 42. | Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi | | semua besaran | |
| 43. | Ijin pemanfaatan hasil hutan Non kayu dari kawasan hutan | | semua besaran | |



XI. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Skala/besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0-50 juta (Mikro) ;
- b. Usaha kecil, skala/ besaran : 50 juta- 500 juta (Kecil) ;
- c. Usaha menengah, skala/ besaran : 500 juta - 10 milyar (Menengah) ;
- d. Usaha besar, skala/ besaran > 10 milyar (Besar).

A. Bidang Perindustrian

| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|----|-----------|---|-----------|---------------------------------------|
| 1. | 15112 | Industri pengelolaan dan pengawetan daging. | Investasi | Menengah/ Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengawetan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 2. | 15121 | Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 3. | 15124 | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna/ cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha penangkaran/ budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (perikanan). kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang di maksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|----|-----------|---|-----------|---------------------------------------|
| 4. | 15131 | Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti: nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 5. | 15141 | Industri minyak kasar dari nabati dan hewani. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu di olah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti: minyak menyah kelapa sawit (crude oil). Dan minyak mentah kelapa. meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. pengolahan minyak ikan/ biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015 | (Rp.) | > 10 milyar |
| 6. | 15142 | Industri margarine | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 7. | 15143 | Industri Minyak goreng dari minyak kelapa | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 8. | 15144 | Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng. | (Rp.) | > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|---|------------------|---------------------------------------|
| 9. | 15145 | Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 10. | 15149 | Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti: shortening (minyak roti). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 11. | 15201 | Industri susu. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti: pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 12 (peternakan) dan 013 (kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 12. | 15202 | Industri makanan dari susu. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti: mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 13. | 15321 | Industri tepung terigu. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 14. | 15322 | Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti: tepung beras, tepung jagung, tepung sorghun, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek, dan tepung kelapa. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 15. | 15323 | Industri pati ubi kayu. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|---|------------------|---------------------------------------|
| 16. | 15331 | Industri Ransum pakan ternak/ ikan | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 17. | 15332 | Industri konsentrat pakan ternak. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan). | (Rp.) | > 10 milyar |
| 18. | 15410 | Industri roti dan sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 19. | 15421 | Industri gula pasir, hanya untuk : | Investasi | Besar |
| | | 1. 15421.0199 Refined sugar (gula kristal rafinasi). | (Rp.) | > 10 milyar |
| 20. | 15423 | Industri gula lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, sakrosa, dan gula stevia. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 21. | 15429 | Industri pengolahan gula lainnya seperti sirop. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 22. | 15431 | Industri bubuk coklat. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (pertanian tanaman untuk bahan minuman). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 23. | 15432 | Industri makanan dari coklat dan kembang gula. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 24. | 15493 | Industri kecap | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedelai/ kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan tauco (baik dari kedelai/ kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 25. | 15494 | Industri tahu | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai/ kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dan oncom (dari kacang tanah/ kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/ kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe, bongkreng, dimasukkan dalam kelompok 15499). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 26. | 15496 | Industri kerupuk, Keripik, peyek, dan sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam krupuk, seperti : kerupik udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, kripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 27. | 15510 | Industri minuman keras | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destiling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuari air da malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 21220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tambakau). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|--|------------------|----------------|
| 28. | 15520 | Industri anggur (wine) dan sejenisnya. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tidak melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau). | (Rp.) | > 10 milyar |
| 29. | 15530 | Industri malt dan minuman yang mengandung Malt. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau) | (Rp.) | > 10 milyar |
| 30. | 15540 | Industri minuman ringan (soft drink). | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 minuman ringan lainnya | (Rp.) | > 10 milyar |
| 31. | 16002 | Industri rokok kretek. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau). | (Rp.) | > 10 milyar |
| 32. | 16003 | Industri rokok putih | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau). | (Rp.) | > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|--|-----------|---------------------------------------|
| 33. | 16004 | Industri rokok lainnya | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok kelobot/ kawung | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 34. | 17121 | Industri Penyempurnaan benang. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 35. | 17122 | Industri penyempurnaan kain. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat di pisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 36. | 17123 | Industri Pencetakan kain. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 37. | 17124 | Industri batik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 38. | 18101 | Industri pakaian jadi dari tekstil | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap di pakai, seperti: kemeja, celana, kebaya, blouse, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|---|------------------|---------------------------------------|
| 39. | 19111 | Industri Pengawetan kulit. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yg berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yg dilakukan dgn pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti: kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/ cucut, kakap, belut) & kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan, biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/ budidaya, dimasukkan dlm golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 40. | 19112 | Industri penyamakan kulit | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu, cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yg dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak, samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/ biota perairan, & hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usah peternakan atau penangkaran/ budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 015 (perikanan). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 41. | 19121 | Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung, senjata, tempatacamata dan tali jam. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|--|------------------|---------------------------------------|
| 42. | 19201 | Industri alas kaki untuk keperluan pribadi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas, dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 43. | 19202 | Industri Sepatu olahraga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan karet, dan kanvas, seperti : sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 44. | 19203 | Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan lapangan | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/ industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 45. | 19209 | Industri alas kaki lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas, dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti: sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti: sepatu dari gedebok (pelepah batang pisang), dan eceng gondok. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 46. | 20213 | Industri Panel kayu lainnya | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti: plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, medium density fibreboard (MDF) dan sejenisnya. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 47. | 21011 | Industri bubur kertas (pulp). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 48. | 21012 | Industri kertas budaya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 49. | 21013 | Industri kertas berharga | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 50. | 21014 | Industri kertas khusus. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti: cardiopan, kertas litmus, metallic paper, acid, proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: coating, gelazing, gomming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 26900. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 51. | 21015 | Industri kertas industri. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/ corrukating medium, ribed craft paper/ kertas payung, craft paper), board (pos card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex board). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 52. | 21016 | Industri kertas tissue | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas cigarette, dan cork tipping paper. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 53. | 21019 | Industri Kertas Lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 54. | 21020 | Industri kemasan dan kotak dari karton (dengan printing). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 55. | 21090 | Industri Barang dari Kertas dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karto yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti : coowating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensiil seet dalam bentuk potongan siap jual kekonsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (statio naries) yang tidak dicetak, seperti : amplop, kertas pembersih, dinner ware ari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan katu yang dicetak di masukkan dalam kelompok 22110. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 56. | 22210 | Industri Percetakan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal bku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak uang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Pencetakan label kertas atau karton termasuk sub golongan 2109. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 57. | 22301 | Industri media rekaman. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup uasaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dan master cookies, Rekaman ulang floppy, Hard, dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 58. | 22302 | Reproduksi Film Dan Video. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 59. | 23203 | Industri Barang-Barang dari hasil Kilang Minyak Bumi. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal /ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainya) serta Petroleum Coke. | (Rp.) | > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|--|------------------|----------------|
| 60. | 23204 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 61. | 23205 | Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 62. | 24111 | Industri Kimia dasar Anorganik Khlor Dan Alkali. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khalor & alkaline, seperti : soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida, & senyawa khalor lainnya termasuk juga usaha industri yg menghasilkan logam alkaline, seperti : lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkaline lainnya. Industri pembuatan garam dapur. - Natrium Khlorida/garam meja - Natrium Khlorida/garam industri - Natrium Khorida murni/untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 63. | 24112 | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neon, argon, dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 64. | 24113 | Industri kimia Dasar Anorganik Pigmen. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti : meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 65. | 24114 | Industri Kimia Dasar anorganik Lainnya. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti : fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. | (Rp.) | > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|-----------|---|-----------|----------------|
| 66. | 24115 | Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber Dari Hasil Pertanian. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, faty alkohol, forfocal, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 67. | 24116 | Industri kimia dasar organik, bahan Baku Zat Warna dan Pigmen. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti : hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 68. | 24117 | Industri kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Batu Bara. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, ethylene, ropylen, benzena, teruena, caprolactam termasuk pengolahan coalter. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 69. | 24118 | Industri Kimia Dasar Organik Yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food aditive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 70. | 24119 | Industri Kimia dasar Organik Lainnya. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam glongan industri kimia dasr organik, seperti : plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas. | (Rp.) | > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|--|------------------|----------------|
| 71. | 24122 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea, Za, TSP, DSP, dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 72. | 24123 | Industri pupuk buatan majemuk Hara Makro Primer. | Investasi | Besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, kalium amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Totak kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 73. | 24131 | Industri Damar Buatan (resin sintesis) dan Bahan Baku Plastik. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan damar palstik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 74. | 24132 | Industri Karet Buatan. | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), siliconerubber (polysiloxane) dan isoprene rubber. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 75. | 24211 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif). | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : buthyl pheny methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MICP), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrionyde, dan copper sulphate. | (Rp.) | > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|---|------------------|-------------------------|
| 76. | 24212 | Industri Pemberantas hama (formulasi). | Investasi | Besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisisda) dalam bentuk siap dipakai, seperti : insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisda. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 77. | 24213 | Industri Zat Pengatur Tumbuh. | Investasi | Besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti : atonik, athermal, cepha, dekamom, mixtalol, hidrasil, dan sitozim. | (Rp.) | > 10 milyar |
| 78. | 24221 | Industri cat. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 79. | 24222 | Industri Pernis. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 80. | 24223 | Industri Lak. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 81. | 24241 | Industri sabun dan Bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti : padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan detergen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 82. | 24242 | Industri bahan kosmetik dan kosmetik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti : tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibir minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 83. | 24291 | Industri Perekat/ lem | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/ lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 84. | 24293 | Industri Tinta | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 85. | 24295 | Indusrti korek api. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint)dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999 | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 86. | 24299 | Industri bahan kimia dan Barang Kimia Lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-batrang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet , bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 87. | 24301 | Industri serat/ Benang Filamen Buatan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/ benag filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 88. | 24302 | Industri Serat Stapel Buatan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, pollester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 89. | 25111 | Indusrtri Ban Luar Dan Ban Dalam | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 90. | 25112 | Industri vulkanisir Ban. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 91. | 25121 | Industri Pengapasan Karet. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet , seperti: Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Bron Crepe dari pengapasan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 92. | 25122 | Industri Remiling Karet. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti: sgeet (Lembaran kertas halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 93. | 25123 | Industri Karet Remah (crumb rubber). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 94. | 25191 | Industri Barabg-barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barabg dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti: Karpet karet, Selang Karet, dan Sarung tangan Karet. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 95. | 25192 | Industri Barang-barang dari karet untuk keperluan Industri. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang -barang dari karet untuk keperluan industri, seperti: belt conveyor, fan belt, dock lander, engine mounting, lining dari karet. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|-------------------------|
| 96. | 25199 | Industri Barang-barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : keset,tali timba sarung KB/kondom dan pot bunga. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 97. | 25201 | Industri pipa dan selang dari plastik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang plastik dari, seperti : pipa PVC/PE/PP, dan selang plastik PVC?PE?PP. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 98. | 25202 | Industri barang plastik lembaran. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis PVC/Pe/PP, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 99. | 25203 | Industri media rekam dari plastik (Cakram Optik). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti : pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskete untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam sub golongan 9211 (produksi dan distribusi film serta video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/disket dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 100. | 25204 | Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti : tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|---------------------------|--|
| 101. | 25205 | Industri kemasan dari plastik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti : kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 102. | 25206 | Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik hanya untuk : 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor. 25206.0103 Komponen Elektronika. | Investasi (Rp.) | Menengah/ besar 500 juta s.d. 10 milyar |
| 103. | 25209 | Industri barang-barang plastik lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti : perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 104. | 26111 | Industri kaca lembaran. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti : kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukuir dan kaca cermin. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 105. | 26112 | Industri kaca pengaman. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti : kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 106. | 26119 | Industri kaca lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 261333 dan 26112, seperti : tubes atau ruds. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 107. | 26121 | Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti : patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|-------------------------|
| 108. | 26122 | Industri alat-alat laboratorium, Farmasi dan kesehatan dari gelas. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti : botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, dan dessicator. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 109. | 26123 | Industri barang gelas untuk keperluan sampul. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti : tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 110. | 26124 | Industri kemasan dari gelas. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk kemasan sari gelas, seperti : botol dan guci. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 111. | 26129 | Industri barang-barang lainnya dari gelas. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti : tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga jenis usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas, seperti : bata, ubin dan genteng. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 112. | 26201 | Industri perlengkapan rumah tangga dari Porselin. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti : piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti : patung, tempat bung, kotak rokok dan guci. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 113. | 26202 | Industri Bahan Bangunan Dari Porselin | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari porselin seperti: kloset, bidet, wastefel,urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 114. | 26203 | Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penampis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering,insulator, isolator tegangan rendah dan tegangan tinggi. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|-------------------------|
| 115. | 26209 | Industri Barang-barang Lainnya Dari Porselin. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d 26203. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 116. | 26311 | Industri Bahan Tahan Api Dan Sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti: alumina, silika dan basic. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 117. | 26319 | Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/ keramik lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam -macam barang tahan api, selain bata tahan api. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 118. | 26321 | Industri Barang-barang dari Tanah Liat/ Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah iat/ keramik untuk perlengkapan rumah tangga pajangan/ hiasan , dan sejenisnya seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 119. | 26323 | Industri Genteng dari tanah liat/ keramik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mecakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok dan genteng yang diglazur. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 120. | 26324 | Industri bahan bangunan dari tanah liat/ keramik selain batu bata dan genteng | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/ keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 121. | 26329 | Industri barang lainnya dari tanah liat/ keramik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/ keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d. 26324. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 122. | 26412 | Industri kapur. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti : batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|-------------------------|
| 123. | 26413 | Industri Gips | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calsium sulphate. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 124. | 26421 | Industri barang-barang dari semen | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barng dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 125. | 26422 | Industri barang-barang dari kapur. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barng dari kapur, seperti : kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 126. | 26423 | Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barng dari semen atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti : ubin, bata/ dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 127. | 26429 | Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 128. | 26501 | Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/ granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 129. | 26502 | Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/ granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 130. | 26503 | Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangg dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 131. | 26509 | Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar |
| 132. | 2601 | Industri bahan dari asbes untuk keperluan bahan bangunan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan, seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 133. | 26602 | Industri barang dari asbes untuk keperluan industri. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 134. | 26609 | Industri barang-barang Dari Asbes Lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 135. | 26900 | Industri Barang galian Bukan Logam Lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d. 266, seperti : tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api lighter flint), dan barang-barang dari mika. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 136. | 27101 | Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron dan Steel making). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti : ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 137. | 27102 | Industri Penggilingan Baja (steel rolling). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 138. | 27103 | Industri pipa dan sambungan Pipa dari Baja Dan Besi. | | |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. | | |
| 139. | 27202 | Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 140. | 27203 | Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 141. | 27204 | Industri pipa dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Baja Dan Besi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 142. | 27310 | Industri Pengecoran Pipa Dan Baja. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 143. | 27320 | Industri pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk kasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 144. | 28111 | Industri Barang-barang dari Logam Bukan aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 145. | 28112 | Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 146. | 28113 | Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 147. | 28119 | Industri Barng-barang dari logam siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 148. | 28120 | Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 149. | 28910 | Industri Penerapan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan dan atau logam gulungan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 150. | 28920 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 151 | 18931 | Industri Pertanian Alat Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, vajak, garu, sabir, anai-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan nand spayer. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 152. | 28932 | Industri Alat Pertukangan Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, mertil, serut/ketam, gergaji, mata bor, dan sejenisnya, kampak, dan pisang pemotong kaca. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 153. | 18933 | Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Tang Digunakan Dalam Rumah Tangga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatanbermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan didapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur(misalnyaperiuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 154. | 18939 | Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 155. | 28991 | Industri Alat-Alat Dalam Dan Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti: periuk, dandang, ketelmasak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 156. | 28992 | Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 157. | 28993 | Industri Paku, Mur Dan Baut. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 158. | 28994 | Industri macam-macam wadah dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, sperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 159. | 28995 | Industri Kawat Logam Dan Barang-Barang Dari Kawat. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, sperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 160. | 28997 | Industri Lampu Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | keompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 161. | 28998 | Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 162. | 28999 | Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan maupun, seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal perahu, bingkai (list) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 163. | 29111 | Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor peggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, incir angin dan kincir air. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 164. | 29112 | Industri Motor Pembakaran Dalam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | kelompok ini mencakup pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912 dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 165. | 29113 | Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 166. | 29114 | Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 167. | 29150 | Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor, lift, dan evaluator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 168. | 29193 | Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pameran (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 169. | 29211 | Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembuatan mesin -mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 170 | 29212 | Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan kehutanan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 171. | 29221 | Industri Mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan logam. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin / peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas, (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin pres, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, moul dan dies, jig and fixture. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 172. | 29222 | Industri Mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan kayu. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Keompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/ peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/ peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 173. | 29224 | Industri mesin/ peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin / peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik, AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 174. | 29250 | Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 175. | 29261 | Industri kabinet mesin jahit. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 176. | 29262 | Industri mesin jahit serta mesin cuci, dan mesin pengering untuk keperluan niaga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup pembauatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetrika dll). pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 177. | 29263 | Industri Mesin Tekstil. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolongan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 178. | 29291 | Industri mesin Untuk Percetakan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 179. | 29301 | Industri kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa menggunakan Arus Listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 180. | 29301 | Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi, dan the frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 181. | 29309 | Industri Alat Listrik Lainnya untuk Keperluan rumah Tangga. | | |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (valcum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat- alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya. | | |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 182. | 30001 | Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 183. | 30002 | Industri Mesin kantor Dan Akuntansi Elektrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macma mesin kantor dan akutansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan kmponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 184. | 30003 | Industri Mesin Kantor, Komputansi Dan Akuntansi Elektronik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akutansi dan akutansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 31900. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 185. | 30004 | Industri Mesin Fotocopy. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mnecakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin elektronik sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 186. | 31101 | Industri Motor Listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mnecakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 187. | 31102 | Industri Mesin Pembangkit Listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin generator dan komponen/ bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 188. | 31103 | Industri Pengubah Tegangan (transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage stabilizer). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/ bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 189. | 31201 | Industri Panel Listrik Dan Switch Gear. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/ bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 190. | 31202 | Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 191. | 31300 | Industri Kabel Listrik dan Telepon | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 192. | 31401 | Industri batu baterai kering (batu baterai primer). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 193. | 31402 | Industri Akumulator Listrik (Batu baterai skunder). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|-----------|---|-----------|---------------------------------------|
| 194. | 31501 | Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerang Terpusat Dan Lampu Ultra Violet. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerang, seperti ; bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dala kelompok 31900. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 195. | 31502 | Industri Lampu Tabung Gas (Lampu pembuang listrik). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 196. | 31509 | Industri Komponen Lampu Listrik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : strater, ballast, filamen, dan reflektor. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 197. | 31900 | Industri Peralatan Listrik Yng Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alar, bel, dan sebagainya),, alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 198. | 32100 | Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes transistor dan peralatan semi konduktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 199. | 32200 | Industri Alat Transmisi Dan Komunikasi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 200. | 32300 | Industri Radio, Televisi, Alat-alat rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, heandphone, amplifier dan sebagainya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 201. | 33202 | Industri Teropong Dan Alat Optik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat6 optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 202. | 33203 | Industri Kamera Fotografi. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 203. | 33204 | Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, Proyektor, seperti : Kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 204. | 33300 | Industri Jam, Lonceng Dan Sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/ arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alarm for watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 205. | 34100 | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 206. | 34200 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, caraven, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan traller, semi traller dan bagian-bagiannya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 207. | 34300 | Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank dan muffler. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 208. | 35111 | Industri Kapal Atau/ Perahu. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cemen, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, jembatan apung, dan perahu karet. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 209. | 35112 | Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi, kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 210. | 35113 | Industri Perbaikan Kapal. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/ pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 211. | 35114 | Industri Pemotongan Kapal (ship breaking). | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 212. | 35115 | Industri Bangunan Lepas Pantai. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/ perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 213. | 35120 | Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi Dan Olahraga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 214. | 35201 | Industri Kereta api Dan Perlengkapannya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/ diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 215. | 35202 | Jasa Penunjang Industri Kereta Api. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 216. | 35301 | Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 217. | 35302 | Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/ perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 218. | 35911 | Industri kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side- cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 219. | 35912 | Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 220. | 35921 | Industri Sepeda Dan Becak. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 221. | 35922 | Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang/ komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari- jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 222. | 35990 | Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat lain. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti : trooley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 223. | 36103 | Industri Furniture Dari Plastik. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, rak ,kursi dan sejenisnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 224. | 36911 | Industri Permata. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 225. | 36912 | Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk keperluan pribadi Dari Logam Mulia. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan dalam kelompok 24232. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 226. | 36914 | Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk keperluan pribadi Dari Bahan Bukan Logam Mulia | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 227. | 36915 | Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 228. | 36922 | Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik ketik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, planika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loadspekear, heandphone dan komponen sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 36942. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 229. | 36930 | Industri Alat-Alat Olahraga. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, net pingpong, stik golf, stik hokey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan dalam kelompok 35120), meja billiard/ perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993). | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 230. | 36942 | Industri Mainan. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35921. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |



| No | KODE KBLI | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran |
|------|--------------|---|---------------------------|--|
| 231. | 36991 | Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll pint, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 232. | 36992 | Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/ gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 233. | 36999 | Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame, (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiaasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 1732. | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 234. | 50200 | Pemeliharaan Dan Reparasi Mobil. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 235. | 50403 | Pemeliharaan Dan Reparasi Sepeda Motor. | Investasi | Menengah/ besar |
| | | | (Rp.) | 500 juta s.d. 10 milyar / > 10 milyar |
| 236. | - | Galangan Kapal dengan system graving dock | Investasi (Rp.) | Menengah : 500 juta s.d. 10 milyar / Besar : > 10 milyar |
| | | | DWT | Bobot < 50.000 |
| 237. | - | Air Minum Dalam Kemasan | | Semua besaran |



B. Bidang Perdagangan

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran | Keterangan |
|-----|---|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Laboratorium surveyor, dengan investasi (nilai). | Rp. | > 1 Milyar | |
| 2. | Laboratorium pengujian mutu, dengan investasi (nilai). | Rp. | > 1 Milyar | |
| 3. | Pasar swalayan (Supermarket), Toserba (Departemen Store), dan sejenisnya dengan luas. | m ² | > 1.000 | |
| 4. | Jasa Pergudangan (Veem) | | | |
| | - Luas | ha | < 2 | |
| | - Luas Bangunan | m ² | > 600 s.d < 10.000 | |
| 5. | Pusat Pertokoan/ Perdagangan | | | |
| | - Luas Lahan | ha | < 5 | |
| | - Luas Bangunan | m ² | < 10.000 | |
| 6. | Toko Bahan Kimia, dengan investasi (nilai). | Rp. | > 1 Milyar | Tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 7. | Pasar Tradisional, dengan luas. | ha | < 2 | Tidak termasuk lahan dan bangunan |

XII. Bidang Pengembangan Nuklir

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Kedokteran nuklir invivo diluar kegiatan rumah sakit (daya) | instalasi | Untuk pemanfaatan terapi | |
| 2. | Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya termal (daya) | kW | < 100 | |
| 3. | Pembangunan dan pengoperasian nuklir non reaktor | m ² | > 1.000 | |
| | a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - produksi | Elemen bakar/tahun | < 125 | |
| | b. Pengolahan dan pemurnian uranium - produksi yellow cake (berat) | Ton/tahun | < 100 | |
| | c. Pembangunan irradiator (tipe kolom) - aktivitas sumber (aktivitas radiasi) | TBq; atau Ci | < 37.000 < 100.000 | |



XIII. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

| No. | Jenis Kegiatan | Satuan | Skala/ Besaran | Keterangan |
|-----|---|--------|-------------------|------------|
| 1. | Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti : Pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, dan limbah B3 lainnya serta limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3. | | Semua Besaran | |

Daftar Istilah :

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| <i>cm</i> | = <i>centimeter</i> | <i>BOPD</i> | = <i>Barrel Oil Per Day = Minyak Barrel Per Hari</i> |
| <i>m</i> | = <i>meter</i> | <i>MMSCFD</i> | = <i>Million Metric Square Cubic Feet Per Day</i> <i>Juta Metrik persegi kaki kubik per hari</i> |
| <i>m²</i> | = <i>meter persegi</i> | <i>DWT</i> | = <i>Dead Weight Toonage = bobot mati</i> |
| <i>m³</i> | = <i>meter kubik</i> | <i>KK</i> | = <i>Kepala Keluarga</i> |
| <i>km</i> | = <i>kilometer</i> | <i>TK</i> | = <i>Tenaga Kerja</i> |
| <i>GT</i> | = <i>gross tonage</i> | <i>KP</i> | = <i>Kuasa Pertambangan</i> |
| <i>ha</i> | = <i>hektar</i> | <i>ROM</i> | = <i>Row Of Material = bahan mentah</i> |
| <i>P</i> | = <i>Panjang</i> | <i>LPG</i> | = <i>Liquified Petroleum Gas = Gas minyak bumi yang dicairkan</i> |
| <i>L</i> | = <i>Lebar</i> | <i>LNG</i> | = <i>Liquified Natural Gas = Gas Alam yang dicairkan</i> |
| <i>P x L</i> | = <i>Panjang kali Lebar</i> | <i>ROW</i> | = <i>Right Of Way = Daerah Milik jalan (damija)</i> |
| <i>w</i> | = <i>Watt</i> | <i>BOD</i> | = <i>Biological Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen biologis</i> |
| <i>kw</i> | = <i>Kilowatt</i> | <i>COD</i> | = <i>Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen kimiaawi</i> |
| <i>kwh</i> | = <i>Kilowatt hour</i> | <i>DO</i> | = <i>Dissolved Oxygen = Oksigen terlarut</i> |
| <i>kV</i> | = <i>Kilovolt</i> | <i>TSS</i> | = <i>Total Suspended Solid = Total Padatan Tersuspensi</i> |
| <i>Mw</i> | = <i>Megawatt</i> | <i>TDS</i> | = <i>Total Dissolved Solid = Total Padatan Terlarut</i> |
| <i>Mwh</i> | = <i>Megawatt hour</i> | <i>SPBU</i> | = <i>Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum</i> |
| <i>Kcal</i> | = <i>Kilocalorie</i> | <i>BBG</i> | = <i>Bahan Bakar Gas</i> |
| <i>Tbq</i> | = <i>Terra becquerel</i> | <i>KLBI</i> | = <i>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</i> |
| <i>Ci</i> | = <i>Curie</i> | | |
| <i>KVA</i> | = <i>Kilo Volt Ampere</i> | <i>DWT</i> | = <i>Deadweight = Ukuran Kapal</i> |
| | | <i>LWS</i> | = <i>Low Water Spring = Tinggi yang diperoleh dari dua air rendah berturut-turut selama periode pasang purnama</i> |

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

